

# KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA

## *ANTI-COMPETITION PREVENTION POLICY*



**Head Office**  
Gedung Bank Panin Lt. 2  
Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat  
10270 - Indonesia

**Site Office**  
Desa Kawasi, Kecamatan Obi  
Kabupaten Halmahera Selatan  
Provinsi Maluku Utara, Indonesia

[www.tbpinickel.com](http://www.tbpinickel.com)

Jakarta, 31 July 2023

Pengesahan/ Ratification Section:

| Diajukan Oleh/<br>Created By:   | Diajukan Oleh/<br>Created By:   | Direview Oleh/<br>Reviewed By:   | Disetujui Oleh/<br>Approved By:   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| <b>Lenny Salim</b><br>Procurement   | <b>Yanti Antariani</b><br>Procurement   | <b>Suparsin Darmo<br/>Liwan</b><br>Direktur Keuangan/<br>Finance Director          | <b>Roy Arman<br/>Arfandy</b><br>Direktur Utama/<br>President Director               |
|   |   |  |   |

**Riwayat Revisi/ Revision History:**

| No. Revisi/No. Revision | Tanggal Revisi/Date of Revision | Poin Revisi/Point of Revision | Diajukan Oleh/Created By: | Disetujui Oleh/Approved By: |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                         |                                 |                               |                           |                             |

## KEBIJAKAN ANTI PERSAINGAN USAHA

## ANTI-COMPETITION PREVENTION POLICY

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau "Perusahaan" atau "TBP" sebagai perseroan terbatas, berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan mendorong terciptanya persaingan usaha yang kondusif, melalui persaingan usaha yang sehat menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha, serta mencegah adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kebijakan ini disusun berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, PP No. 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat dan peraturan / pedoman yang diterbitkan oleh KPPU.

#### B. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh pemasok barang dan jasa di lingkungan TBP, Entitas Anak Usaha dan Entitas asosiasi atau yang berafiliasi dengan TBP.

#### C. DEFINISI

Dalam Kebijakan ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- Kebijakan pencegahan antipersaingan mengacu pada seperangkat undang-undang, peraturan, dan pedoman yang dirancang untuk mencegah perilaku antipersaingan di pasar;
- Kartel adalah asosiasi bisnis atau perusahaan yang bekerja sama untuk mengurangi persaingan di pasar tertentu;
- Penetapan harga adalah bentuk perilaku antipersaingan di mana bisnis setuju untuk menetapkan harga pada tingkat tertentu,

### PRELIMINARY

#### A. BACKGROUND

PT Trimegah Bangun Persada Tbk or "Company" or "TBP" as a limited liability company, is committed to running a business by encouraging the creation of conducive business competition, through fair business competition guaranteeing equal business opportunities for business actors, and preventing monopolistic practices and unfair business competition.

This policy was prepared based on Article 3 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Business Competition, Government Regulations Number 44 of 2021 concerning Implementation of the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and all regulations/guidelines issued by KPPU.

#### B. SCOPE OF WORKS

This policy applies to all suppliers of goods and services within TBP, Subsidiaries and Associated Entities or those affiliated with TBP.

#### C. DEFINITION

In this Policy, the following terms shall have the meaning as described below:

- Anti-competition prevention policy refers to a set of laws, regulations, and guidelines that are designed to prevent anti-competitive behavior in the marketplace;
- A cartel is an association of businesses or companies that work together to reduce competition in a particular market;
- Price fixing is a form of anti-competitive behavior in which businesses agree to set prices at a certain level, typically

- biasanya lebih tinggi daripada yang dihasilkan dari persaingan pasar normal;
- Kontrak eksklusivitas adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang membatasi satu pihak atau lebih untuk berbisnis dengan pihak lain;
  - Praktek monopoli terjadi ketika satu perusahaan atau sekelompok perusahaan memegang posisi dominan di pasar atau industri tertentu; dan
  - Kegiatan lain yang dapat membatasi persaingan pasar dapat antara lain tetapi tidak terbatas pada kolusi, diskriminasi harga, transaksi eksklusif, dan penyalahgunaan kekayaan intelektual. Banyak dari aktivitas ini ilegal atau tidak etis dan dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap konsumen, bisnis lain, dan perekonomian secara keseluruhan.

#### **D. Upaya Pencegahan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Perusahaan dapat mengambil beberapa langkah untuk mencegah penggunaan kegiatan kartel, penetapan harga, kontrak eksklusivitas, praktik monopoli, dan kegiatan lain yang dapat membatasi persaingan pasar. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan:

1. Perusahaan harus meninjau kontrak mereka dengan pemasok, pelanggan, dan mitra untuk memastikan bahwa mereka tidak memuat klausul yang membatasi persaingan atau membatasi pilihan konsumen.
2. Perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang dampak negatif kegiatan kartel, penetapan harga, kontrak eksklusivitas, praktik monopoli, dan kegiatan lain yang dapat membatasi persaingan pasar serta cara mengenali dan menghindarinya. Ini dapat mencakup pelatihan tentang undang-undang anti-monopoli, kebijakan persaingan, dan praktik bisnis yang etis.

- higher than what would result from the normal market competition;
- Exclusivity contracts are agreements between two or more parties that restrict one or more parties from doing business with other parties;
  - Monopoly practices occur when a single company or a group of companies dominate a particular market or industry; and
  - Other activities that can limit market competition can be determined as including but not limited to collusion, price discrimination, exclusive dealing, and intellectual property abuse. Many of these activities may be illegal or unethical and can have significant negative impacts on consumers, other businesses, and the overall economy.

#### **D. Efforts to Prevent Unfair Business Competition Practices**

Company can take several steps to prevent the use of cartel activities, price fixing, exclusivity contracts, monopoly practices, and other activities that can limit market competition. Here are some ways that can be done by companies:

1. Company should review their contracts with suppliers, customers, and partners to ensure that they do not contain any clauses that restrict competition or limit consumer choice.
2. Company provide training to employees about the negative impacts of cartel activities, price fixing, exclusivity contracts, monopoly practices, and other activities that can limit market competition and how to recognize and avoid them. This can include training on anti-trust laws, competition policy, and ethical business practices.

3. Kode etik perusahaan melarang penggunaan kegiatan kartel, penetapan harga, kontrak eksklusivitas, praktik monopoli, dan kegiatan lain yang dapat membatasi persaingan pasar dalam praktik bisnis. Hal ini dapat ditegakkan melalui audit rutin dan pemeriksaan kepatuhan.
  4. Perusahaan mendorong karyawan, pemasok, dan pelanggan untuk melaporkan aktivitas kartel yang dicurigai, penetapan harga, kontrak eksklusivitas, praktik monopoli, dan aktivitas lain yang dapat membatasi persaingan pasar dalam praktik bisnis. Hal ini dapat dilakukan melalui sistem pelaporan whistleblower.
  5. Perusahaan bersedia untuk mematuhi undang-undang terkait anti persaingan usaha serta seluruh peraturan / pedoman yang diterbitkan oleh KPPU.
  6. Perusahaan bersedia membatakan sebagian/keseluruhan perjanjian/kontrak yang terbukti melanggar undang-undang terkait anti persaingan usaha. Perusahaan juga bersedia menerima sanksi berupa tindakan administratif lainnya jika terbukti melaksanakan kegiatan anti persaingan usaha.
3. Company's code of conduct prohibits the use of cartel activities, price fixing, exclusivity contracts, monopoly practices, and other activities that can limit market competition in business practices. This can be enforced through regular audits and compliance checks.
  4. Company encourage employees, suppliers, and customers to report any suspected cartel activities, price fixing, exclusivity contracts, monopoly practices, and other activities that can limit market competition in business practices. This can be done through a whistleblower reporting system.
  5. The company is willing to comply with laws related to anti-business competition as well as all regulations/guidelines issued by KPPU
  6. The Company is willing to cancel part/all agreements/contracts that are proven to have violated laws related to anti-business competition. The company is also willing to accept sanctions in the form of other administrative actions if it is proven to have carried out anti-business competition activities.